

PERNYATAAN SIKAP
HARI TANI NASIONAL, 24 SEPTEMBER 2026
“Tegakkan Keadilan Agraria di Tengah Gemuruh Hilirisasi”

Hari Tani Nasional, 24 September, bukanlah sekadar peringatan tahunan. Ia adalah pengingat bahwa tanah merupakan salah satu fondasi kehidupan bangsa. Tanggal 24 September memiliki makna historis karena berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, yang meletakkan cita-cita penataan agraria untuk menghadirkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Lebih dari enam dekade kemudian, cita-cita tersebut masih menghadapi ujian. Di Luwu Raya, khususnya Kabupaten Luwu Timur, gemuruh investasi, pertambangan dan hilirisasi mineral sedang mengubah bentang ekonomi sekaligus bentang ruang. Nikel, kawasan industri, infrastruktur dan investasi membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, di balik perubahan tersebut, The Sawerigading Institute (TSI) mencermati munculnya dan berlanjutnya sejumlah persoalan agraria yang tidak dapat dipandang sebagai persoalan sektoral semata. Investigasi TSI menunjukkan adanya sejumlah konflik tenurial di Luwu Timur, antara lain persoalan masyarakat adat To Karunsi'e Dongi di Sorowako, masyarakat Padoe, petani Loeha Raya yang berhadapan dengan rencana pengembangan Blok Tanamalia, serta konflik agraria masyarakat Dusun Laoli di Desa Harapan, Kecamatan Malili.

Di luar kasus-kasus tersebut, konflik agraria Mantadulu yang telah berlangsung selama puluhan tahun juga menunjukkan bahwa persoalan tanah dapat bertahan lintas generasi ketika tidak memperoleh penyelesaian yang adil, transparan dan dapat diterima para pihak.

Kasus-kasus tersebut memiliki konteks hukum dan sejarah yang berbeda. Namun terdapat satu pertanyaan yang sama. Ketika tanah yang menjadi ruang hidup masyarakat bertemu dengan kepentingan negara, konsesi, investasi dan pembangunan, siapa yang memastikan bahwa keadilan tetap menjadi dasar pengambilan keputusan?

Atas dasar itu, dalam momentum Hari Tani Nasional 24 September 2026, The Sawerigading Institute menyatakan sikap sebagai berikut:

(1) TANAH ADALAH RUANG HIDUP, BUKAN SEMATA KOMODITAS EKONOMI

Tanah bukan hanya bidang yang dapat dipetakan dalam sertifikat, konsesi, HPL, izin atau dokumen administratif. Bagi masyarakat, tanah adalah tempat tinggal, sumber penghidupan, kebun, sawah, ruang sosial, ruang budaya dan dalam konteks masyarakat adat, bagian dari sejarah serta identitas komunitas.

Karena itu, setiap kebijakan yang mengubah peruntukan tanah harus memperhitungkan dimensi ekonomi, sosial, ekologis dan kultural secara bersamaan. Kepastian hukum atas tanah memang

penting. Namun kepastian hukum tidak boleh dipisahkan dari proses yang transparan, partisipatif dan berkeadilan.

(2) HILIRISASI TAK BOLEH HASILKAN “KEMAKMURAN DI ATAS KONFLIK”

TSI mendukung pembangunan ekonomi dan pengolahan sumber daya alam yang memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat. Namun, hilirisasi mineral tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi, kapasitas produksi, penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi atau jumlah lapangan kerja.

Keberhasilan hilirisasi juga harus diukur dari kemampuan negara dan pelaku usaha memastikan bahwa masyarakat yang hidup di wilayah pembangunan memperoleh perlindungan, kesempatan dan manfaat yang adil. Tidak boleh ada paradoks ketika mineral mengalami hilirisasi, tetapi konflik agraria justru mengalami eskalasi. Pembangunan yang meninggalkan konflik ruang hidup pada akhirnya akan mewariskan biaya sosial yang jauh lebih besar.

(3) NEGARA HARUS MEMASTIKAN LEGALITAS DAN LEGITIMASI BERJALAN BERSAMA

TSI mencermati bahwa dalam banyak konflik agraria terdapat pertemuan setidaknya tiga dimensi, yakni legalitas formal, legitimasi sosial-ekonomi, dan legitimasi historis-kultural.

Sertifikat, HPL, konsesi atau keputusan administratif merupakan instrumen penting dalam sistem hukum negara. Namun, keberadaan dokumen formal tidak dengan sendirinya menghapus sejarah penguasaan, pengelolaan dan ketergantungan masyarakat terhadap suatu ruang.

Karena itu, negara perlu memastikan bahwa setiap proses penetapan hak dan perubahan fungsi tanah dilakukan melalui proses yang dapat ditelusuri, terbuka dan dapat diuji secara hukum.

(4) PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA HARUS MENGUTAMAKAN DIALOG SEBELUM ESKALASI

Pengalaman berbagai konflik agraria menunjukkan bahwa pendekatan administratif dan penertiban semata tidak selalu menyelesaikan akar persoalan.

TSI mendorong pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi serta lembaga adat untuk membangun mekanisme dialog yang bermakna.

Dialog bukan berarti mengabaikan hukum. Sebaliknya, dialog diperlukan agar proses hukum tidak kehilangan dimensi sosialnya dan agar setiap keputusan memiliki dasar informasi yang utuh.

Dalam konteks Luwu Timur, penyelesaian konflik seperti Laoli, Tanamalia, Dongi, Padoe maupun konflik agraria lainnya membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar penyelesaian administratif.

(5) MASYARAKAT ADAT HARUS DITEMPATKAN SEBAGAI SUBJEK PEMBANGUNAN

Luwu Raya memiliki sejarah, kebudayaan dan struktur sosial yang panjang. Karena itu, masyarakat adat tidak semestinya hanya diposisikan sebagai penerima program pemberdayaan atau objek tanggung jawab sosial perusahaan.

Mereka harus dipandang sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar, memperoleh informasi, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan di wilayah kehidupannya.

Menghormati masyarakat adat tidak berarti menolak investasi. Sebaliknya, pengakuan terhadap masyarakat adat dapat menjadi bagian penting dari pembangunan yang memiliki legitimasi sosial dan berkelanjutan.

(6) TRANSPARANSI DATA AGRARIA HARUS MENJADI KEWAJIBAN PUBLIK

TSI mendorong pemerintah membuka informasi agraria yang relevan bagi publik, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai informasi yang dikecualikan.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana suatu bidang tanah memperoleh status hukum tertentu, bagaimana perubahan peruntukannya dilakukan, siapa pemegang hak atau izin, bagaimana proses konsultasi publik berlangsung, serta apa konsekuensi sosial dan ekologis dari perubahan tersebut.

Peta agraria tidak boleh hanya menjadi milik birokrasi dan pemegang konsesi, tetapi harus menjadi instrumen pengetahuan publik agar masyarakat dapat memahami perubahan ruang yang sedang berlangsung di wilayahnya.

(7) PEMERINTAH PERLU MEMBANGUN PETA JALAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA LUWU TIMUR

TSI mendorong Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat untuk menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria Luwu Timur.

Peta jalan tersebut setidaknya memuat inventarisasi seluruh konflik dan potensi konflik agraria; pemetaan status hukum dan sejarah penguasaan tanah; pemetaan masyarakat terdampak; identifikasi wilayah adat dan ruang hidup masyarakat; audit administratif terhadap proses penerbitan hak, izin atau keputusan yang disengketakan; mekanisme mediasi independen; skema penyelesaian yang terukur; perlindungan terhadap masyarakat selama proses penyelesaian; dan mekanisme pemantauan serta pelaporan kepada publik.

TSI memandang langkah ini penting agar penyelesaian konflik tidak selalu bersifat reaktif setelah terjadi eskalasi.

(8) PENYELESAIAN SENGKETA HARUS MENGHORMATI PROSES HUKUM

TSI menghormati seluruh mekanisme hukum yang sedang berjalan dalam berbagai sengketa agraria di Luwu Timur. Dalam konteks Laoli, misalnya, sengketa mengenai HPL Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah memasuki ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Karena itu, TSI mendorong seluruh pihak menghormati independensi proses peradilan dan tidak mendahului putusan pengadilan. Pada saat yang sama, proses hukum tidak boleh menghilangkan kebutuhan untuk membangun dialog sosial dan mencari jalan keluar yang dapat mencegah konflik berulang.

(9) PERUSAHAAN HARUS MENJADIKAN KONFLIK AGRARIA SEBAGAI RISIKO UTAMA PEMBANGUNAN

TSI mendorong perusahaan yang beroperasi maupun yang akan berinvestasi di Luwu Raya untuk menempatkan konflik agraria sebagai bagian penting dari manajemen risiko sosial.

Kepastian investasi tidak hanya dibangun melalui kepastian izin. Ia juga dibangun melalui hubungan yang sehat dengan masyarakat, transparansi informasi, penghormatan terhadap hak masyarakat, keterbukaan terhadap keluhan, serta mekanisme penyelesaian konflik yang dapat dipercaya.

Investasi yang baik bukan hanya investasi yang legal secara administratif, tetapi juga investasi yang memperoleh legitimasi sosial melalui proses yang adil.

(10) HARI TANI NASIONAL HARUS JADI MOMENTUM MEMULIHKAN MARTABAT PETANI

TSI menolak cara pandang yang menempatkan petani semata-mata sebagai angka statistik produksi, penerima bantuan atau kelompok terdampak pembangunan. Petani adalah subjek ekonomi dan sosial. Di atas tanah mereka tumbuh pangan, penghidupan, keluarga, pengetahuan lokal dan keberlanjutan komunitas.

Karena itu, ketika sebuah kebijakan pembangunan mengambil, mengubah atau membatasi akses terhadap tanah pertanian, pemerintah wajib memastikan bahwa kehidupan masyarakat tani tidak menjadi korban yang dianggap sebagai “biaya pembangunan”.

Makassar, 24 September 2026

The Sawerigading Institute